

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

- **Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**
Teuku Yudi Afrizal

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Faisal Luqman Hakim	1
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001) Rai Mantili, Anita Afriana	19
3. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia Sufiarina	41
4. Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat) Heri Hartanto	59
5. Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia Wetria Fauzi	75
6. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Teuku Yudi Afrizal	93
7. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa	113
8. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat	133
9. Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian <i>Overlapping</i> Hak Cipta dan Merek) Mughtar A H Labetubun	151
10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita	167

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Teuku Yudi Afrizal

teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundangan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai adalah mengenai batas minimal usia calon mempelai pria sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan cara meminta dispensasi perkawinan secara tertulis dari Pengadilan/pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan *Jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 ayat (1) KHI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta akibat hukum dari penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya alasan yuridis psikologis dan pertimbangan maslahat (*maqashid al syari'ah*). Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah terhadap calon suami isteri adalah dapat melangsungkan perkawinan layaknya pasangan mempelai yang sudah mencapai usia dalam hukum positif, apabila lahir anak dalam perkawinan tersebut maka akan diakui oleh negara sebagai anak yang sah dan terhadap harta perkawinan juga dapat dikelola secara bersama dan apabila terjadi perceraian dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *dispensasi perkawinan, hukum Islam, perundang-undangan bidang perkawinan*

ABSTRACT

Marriage is one of the most important law in human life to form of families who couple full of love and affection(sakinah, mawaddah, and warahmah) in accordance by the guidance of religion and legislation. One of the requirements that had to be met by the potential bride is about minimum limit based on law marriage. But the move was taken to by means of ask dispensation marriage in writing of other dignitaries tribunals which was asked by both parents both men or the part of a woman as regulated article 7 paragraph 2 of Law of Marriage Jo. Article 6 paragraph (2) letter e The Government Regulation Number 9 years 1975 Jo. Article 15 paragraph (1) Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of this study is to find consideration the judge in charge of answer dispensation marriage and to know and due to law from the determination of entreaty dispensation

under the age of marriage .This research by adopting both qualitative juridical normative , that is using secondary data or assessment literature available that is and the results show that that becomes consideration of a magistrate is any reason of juridical his psychology and the considerations being the fact whichever of his servants he (maqashid al syari'ah). The law shall dispensation arising from the marriage is against a candidate husband wife is to be able to undertake ongoing marriage like the bride has reached age in, positive law when born child in the marriage will be recognized by the state as a valid and to their marriage can also managed together and if there is divorce can be divided in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Dispensation marriage, Islamic law, of marriage legislation*

LATAR BELAKANG

Agama Islam mengatur pedoman hidup penganutnya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah bagaimana membina rumah tangga antara seorang pria dengan seorang wanita melalui lembaga perkawinan yang diharapkan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan.¹ Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf*² yang memenuhi syarat.

¹ Muhammad Fuad, 2007, *Abd al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, h. 332. Perintah Allah SWT kepada manusia untuk menikah antara lain dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6, Q.S. An-Nur ayat 32 dan Q.S. Ar-Ruum ayat 21. Nabi Muhammad SAW memperkuat firman Allah SWT di atas dalam hadits, yang artinya: "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku, dan barang siapa yang membenci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku". (H.R. Bukhari dan Muslim). Kemudian dalam hadits yang lain dari riwayat Abdullah Ibn Mas'ud RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu (secara lahir maupun batin) maka menikahlah. Sesungguhnya (pernikahan) itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) dapat menjadi pengekang (hawa nafsu) bagimu". (HR. Mutafaqqun 'Alaihi). Lihat Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 4. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW tersebut dapat dipahami bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia supaya manusia yang melaksanakan pernikahan terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila seperti prostitusi. Pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan. Bagi yang belum ada kesanggupan untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu seksual yang membara. Nabi Muhammad juga bersabda dalam Hadits lain yang bunyinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud RA: Sungguh telah berkata Rasulullah SAW kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu melakukan jima' maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya". (HR. Bukhari). Hadits tersebut menganjurkan para pemuda untuk menikah, yaitu bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Hal ini untuk mencegah mereka dari dari perlakuan seksual yang menyimpang dan menjaga kesucian diri dengan menikah sehingga mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Lihat Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, h. 88.

² *Mukallaf* adalah orang yang telah *baligh* (cukup umur) dan berakal sehat, yang telah diberikan kewajiban hukum untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Lihat Gamal Komandoko, 2009, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Cakrawala, Yogyakarta, h. 251.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengingatkan diri antara seorang pria dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.³

Pernikahan menurut ajaran Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.⁴ Nikah berarti suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan *syara*⁵. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berbunyi: “*Perkawinan adalah ikatan lahir⁶ batin⁷ antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁸

Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga yang bahagia.⁹

³ Soemiyati, 2009, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, h. 9. Lihat juga ketentuan Pasal 77 ayat (1) KHI yang berbunyi: “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*”.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, h. 18.

⁵ Miftah Farid, 2006, *Keluarga Bahagia, Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, Pustaka Amani, Bandung, h. 1.

⁶ Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan yang sifatnya formal, baik bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan maupun bagi pihak ketiga atau masyarakat. Ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan yang mana para pihak melafazkan perkataan yang diucapkan oleh calon suami atau calon isteri (*sighat aqad nikah*) yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

⁷ Pengertian ikatan batin dari suatu perkawinan ialah pertalian jiwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga. Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata. Walaupun tidak nyata, ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali. Ikatan batin inilah yang menggabungkan hubungan batin antara laki-laki dan perempuan dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti perasaan cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Terjalannya ikatan batin tersebut merupakan pondasi yang utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pencantuman frasa “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga unsur perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmaniah) saja, tetapi juga memiliki unsur batin (rohaniah) yang juga memiliki peranan penting.

⁹ Rusli dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, h. 25. Lebih lanjut pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirincikan lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri; *Kedua*, ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera; dan *Ketiga*, ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 40.

Menurut ketentuan Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut KHI)¹⁰, disebutkan bahwa: ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Siapa yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan 2 (dua) keuntungan sekaligus, yaitu kenikmatan duniawi dan ibadah *ukhrawi*.

Pengertian perkawinan berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut di atas dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah supaya suami isteri tinggal di rumah dengan damai serta saling mencintai antara satu dengan yang lain.¹¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek yang melakukan peristiwa hukum tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*) untuk cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah dewasa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan bidang perkawinan. Salah satu asas perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah calon suami-istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.¹²

Perkawinan juga sangat berkaitan dengan permasalahan laju pertumbuhan penduduk suatu negara, sehingga negara mempunyai peran strategis dalam mengatur pembatasan

¹⁰ KHI terdiri dari 229 pasal yang terbagi ke dalam 3 (tiga) buku, yaitu: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170); b. Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171 sampai dengan Pasal 214); c. Buku III tentang Hukum Perwakafan (Pasal 215 sampai dengan Pasal 229). Konsideran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut menyebutkan bahwa Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, maka Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Keputusan Menteri Agama ini memerintahkan seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan menerapkan KHI di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai kekuatan hukum KHI masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum, sebagian pakar hukum mengatakan berkekuatan mengikat dan sebagian pakar hukum lain mengatakan tidak mengikat (fakultatif). Lihat Ahmad Rofiq, 2005, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24. Pemberlakuan KHI sebenarnya merupakan suatu pengembangan dari aturan perkawinan yang sebelumnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

¹¹ Mahmud Yunus, 2009, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, h. 2.

¹² Berkaitan dengan hal tersebut, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa tidak ada satupun ayat Al-Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak ada pula Hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan hal itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada waktu baru berumur enam tahun dan menggaulinya setelah berumur sembilan tahun. Lihat Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 66.

usia warga negara untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka mengendalikan angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi dapat seoptimal mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan sangat melarang terjadinya perkawinan di bawah umur dan pelaksanaannya harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan supaya kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari suatu perkawinan yang mereka langungkan dan telah mencapai batas umur rohani.¹³

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga. Adanya pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan supaya keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan suatu peraturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umat, tetapi lebih kepada kemaslahatan.¹⁵ Idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh calon pasangan pria dan wanita yang sudah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis.¹⁶

Pengaturan perkawinan merupakan bagian upaya penegakan hukum dalam rangka untuk menciptakan situasi dan kondisi kehidupan perkawinan yang damai, tenteram dan memiliki nilai keadilan¹⁷ karena perkawinan adalah fitrah manusia. Adanya pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta.¹⁸

Praktek perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya juga sangat bervariasi, antara lain permasalahan

¹³ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 11.

¹⁴ Maksudnya adalah perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Lihat Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 270.

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cetakan V, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 1.

¹⁶ Kematangan biologis adalah apabila seseorang telah memiliki kematangan dari segi usia maupun dari segi fisik, sedangkan kematangan psikologis adalah apabila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara baik serta dapat menempatkan persoalan sesuai dengan situasi dan kondisi subjektif dan objektifnya.

¹⁷ Keadilan yang dimaksudkan mengandung dua pengertian, yaitu keadilan dalam arti formil dan keadilan dalam arti materil. Dalam arti formil keadilan menuntut bahwa hukum berlaku secara umum, sedangkan dalam arti materil hukum dituntut harus sesuai dengan cita-cita keadilan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadilan dalam arti materil, yaitu materi hukumnya harus adil. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, karena keadilan adalah hakikat hukum itu sendiri. Hal yang diperlukan dan diakui oleh masyarakat bukan hanya tatanan normatif yang sembarangan, melainkan suatu tatanan normatif yang dapat menunjang kehidupan bersama berdasarkan suatu sistem penilaian yang baik dan wajar. Oleh sebab itu, arah pelaksanaan keadilan bersifat konstitutif atau merupakan prasyarat hakiki bagi hukum.

¹⁸ Nurkholis Madjid, 2000, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, h. 27.

ekonomi, kurangnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama atau karena telah hamil terlebih dahulu di luar nikah (*married by accident*). Perkawinan di bawah umur juga rentan terhadap berbagai permasalahan baru, misalnya permasalahan sosial (mendapat cemoohan), permasalahan hukum (adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga), permasalahan psikologis (rentan terjadi pertengkaran yang memiliki kemungkinan berujung kepada perceraian), maupun permasalahan kesehatan.¹⁹ Namun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka terhadap hal ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan penyimpangan dengan adanya dispensasi nikah (dispensasi perkawinan)²⁰ dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal.²¹

Khusus dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe²², sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 ditemukan sebanyak 2 (dua) Penetapan mengenai dispensasi pernikahan dengan hasil penetapan dimana pada Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2014/MS-Lsm dan Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2015/MS-Lsm adalah mengabulkan permohonan pemohon dan

¹⁹ Wanita yang menikah dini (kurang dari 15 tahun) memiliki banyak risiko kesehatan walaupun sudah mengalami haid atau menstruasi. Ada 2 dampak medis yang timbul dari pernikahan usia dini, yaitu dampak pada kandungan dan kebidanan. Adapun dampak negatif pada kandungan adalah wanita yang menikah pada usia dini antara lain akan menderita penyakit infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim (kanker serviks). Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak menuju kepada sel dewasa yang terlalu cepat, padahal pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru berakhir pada usia 19 tahun. Dampak pada kebidanan antara lain wanita yang hamil di bawah 19 tahun berisiko tinggi pada kematian, rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur pada masa kehamilan, keracunan kehamilan akibat karena darah tinggi. Oleh sebab itu, apabila dilihat dari segi medis atau kesehatan maka pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dapat membawa banyak kerugian, terutama bagi kaum wanita.

²⁰ Dispensasi nikah adalah keringanan atas sesuatu batasan (batasan umur) dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 36. Dispensasi usia pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu apabila pria dan wanita belum mencapai usia belum mencapai usia pernikahan, namun hendak melangsungkan pernikahan maka Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah memenuhi tahapan pemeriksaan. Namun sebaliknya apabila pihak pemohon dispensasi pernikahan yang telah ditentukan maka Pengadilan Agama tidak akan memberikan dispensasi kepada kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Lihat Taufik Hamami, 2013, *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, h. 31.

²¹ Soepomo, 1996, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 89. Adapun batas usia minimal adalah bagi pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun.

²² Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh) sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diresmikan pada tanggal 01 Muharam 1424 H/4 Maret 2003 M oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan disaksikan oleh Hari Sabarno, S.I.P. (Menteri Dalam Negeri), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Menteri Kehakiman dan HAM), dan Prof. Dr. Said Agil Husin Almunawar, M.A. (Menteri Agama). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, maka tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum ekonomi/perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana Islam) yang didasarkan atas syari'at Islam. Khusus bidang *Jinayah* menggunakan instrumen hukum Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras), Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi) dan Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Menindaklanjuti Keppres tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD.

menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perkawinan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder (bahan-bahan kepustakaan) yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan (data) primer hanya digunakan sebagai bahan pendukung saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap diterimanya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Hakim sebagai salah satu pemeran utama dalam proses penegakan hukum mempunyai peranan yang signifikan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk itu hakim dituntut dan harus mampu melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan secara aktual dan komprehensif, supaya hukum yang diterapkan menjadi adaptif sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang berkembang sangat pesat.

Oleh sebab itu, dalam upaya penegakan hukum hakim bukan hanya sekedar "*broche de la loi*", tetapi juga sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtschepping*) bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (*judge made law*).²³

²³ Bagir Manan, 2005, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XX, Nomor 241, November 2005, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, h. 5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Selanjutnya ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib mempertahankan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat*"

Pembatasan usia perkawinan hanya dikenal dalam hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Ajaran Islam mengharuskan pemeluknya untuk menaati pemerintah yang telah dipilih secara konstitusional. Seluruh warga masyarakat termasuk umat Islam diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁴

Apabila dipandang dari segi hukum adat²⁵ dan hukum Islam tidak ditemukan pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, sehingga lembaga dispensasi perkawinan tidak dikenal dalam hukum adat dan hukum Islam.²⁶ Walaupun masih berusia kanak-kanak,

²⁴ Ayat di atas menjelaskan kepada kita untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW dan taat kepada Pemerintah. Maka dalam hal ini juga termasuk menaati segala macam produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk di dalamnya perundang-undangan dibidang perkawinan.

²⁵ Hukum adat di Indonesia tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sering terjadi perkawinan yang disebut “kawin gantung”, yaitu perkawinan yang percampuran suami istrinya masih ditanggihkan. Lihat Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, h. 13-14. Hilman Hadikusuma juga menyatakan bahwa ada pula perkawinan antara anak-anak, anak gadis yang belum *baligh* (dewasa) dengan laki-laki yang sudah dewasa, atau sebaliknya wanita yang telah dewasa dikawinkan dengan bocah laki-laki, atau juga “kawin paksa”, yaitu pria dan wanita tidak saling mengenal dipaksa untuk melangsungkan perkawinan. Ada pula “kawin hutang” karena orang tua pihak wanita tidak mampu membayar hutang, maka orang tua menyerahkan anak gadisnya senagai bentuk pembayaran hutang dan si anak gadis dikawini oleh yang berpiutang. Ada pula “kawin selir” dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja sebagai istri selir. Lihat Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, h. 50.

²⁶ Dalam perspektif hukum Islam (Al-Qur'an, *Sunnah* dan pendapat ulama fiqh), tidak ditemukan keterangan yang jelas mengenai pembatasan usia pernikahan. Al-Qur'an dan *Sunnah* hanya menegaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus orang yang sudah dewasa dan layak sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan berumah tangga (berkeluarga) dengan baik. Berdasarkan kedewasaan tersebut pasangan suami istri diharapkan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik sesuai syari'at Islam. Usia dewasa dalam hukum Islam adalah ketika sudah *baligh*, yaitu bagi laki-laki sekitar usia 15 tahun (ditandai dengan mimpi mengeluarkan sperma) dan bagi perempuan usia 9 tahun (ditandai dengan keluarnya menstruasi). Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda-tanda *baligh*, maka usia *baligh* dihitung berdasarkan lazimnya usia seseorang *baligh*. Ulama keempat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) juga tidak menyebutkan batasan secara konkrit batas usia untuk menikah. Keempat mazhab tersebut hanya mengatur mengenai persyaratan seseorang yang hendak menikah, antara lain: a. berakal, *baligh*, dan merdeka (bukan budak); b. tidak terdapat halangan pernikahan, calon isteri bukanlah istri orang lain, tidak dalam iddah, calon suami istri bukan dalam satu mahram; c. tidak ada paksaan dan harus ada kerelaan, harus tahu kehalalan menikahi calon istri, dan orangnya tertentu; Lihat Abdurrahman al-Jaziry, tanpa tahun, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut, h. 13-22. Menurut Jamaluddin Atiyyah, dikatakan bahwa maksud *maqashid al syari'ah* dalam pernikahan adalah sebagai berikut: 1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan; 2. Menjaga keturunan; 3. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*; 4. Menjaga garis keturunan; 5. Menjaga keberagaman dalam keluarga; 6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga; dan 7. Mengatur aspek finansial keluarga. Lihat Jamaluddin Atiyyah, 2001, *Nahwa Taf'il Maqashid Shari'ah*, Dar al-Fikr, Damaskus, h. 149-154. Bandingkan juga Amir Syarifuddin yang mengutip pendapat Ibnu al-Humam menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah. Lihat Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 66.

bahkan balita sekalipun akad pernikahan tetap sah. Ahli *fiqih* sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang masih kecil.²⁷ Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah.²⁸

Para ahli hukum di Indonesia juga masih berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal usia perkawinan. Sebagai contoh penulis hanya mengutip 3 (tiga) pendapat. Berkaitan dengan usia untuk melangsungkan perkawinan, Mohd. Idris Ramulyo berpendapat sebagai berikut:²⁹

Untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai harus berakal dan baligh, yaitu mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan dirinya sebagai suami istri. Seorang laki-laki sudah dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan perempuan usia 20 tahun atau minimal 18 tahun. Namun usia pernikahan bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang itu sangat tergantung kepada individu masing-masing dengan melihat pada kondisi fisik dan psikisnya.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Soemiyati, yang menyatakan sebagai berikut:³⁰

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, usia tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus sudah matang jiwa raganya. Usia anak-anak, apalagi di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan belum bisa dikatakan dewasa dan belum matang dari jiwa dan raganya. Kalaupun ada anak di usia tersebut sudah mampu berpikir dewasa karena faktor lingkungan, dalam arti mampu dari aspek kejiwaan, tetapi secara biologis atau jasmani dia tetap anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.

Kemudian Hilman Hadikusuma juga mengemukakan pendapat sebagai berikut:³¹

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermainnya. Supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap

²⁷ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy, tanpa tahun, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz II, Hidayah, Surabaya, h. 5.

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al 'Utsman al Syafi'I, tanpa tahun, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah*, Hidayah, Surabaya, h.27.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, h. 51.

³⁰ Soemiyati, *Op. Cit.*, h. 30.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 48.

dewasa. Selain itu, batasan usia pernikahan ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.

Dilihat dari ketiga pendapat di atas, maka perkawinan di bawah umur sebenarnya tidak dikehendaki, baik oleh pakar hukum maupun pembentuk undang-undang. Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³², perkawinan di bawah umur juga dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam menempuh pendidikan (belajar). Apalagi pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan program wajib belajar. Pembatasan perkawinan pada usia minimal 16 tahun, khususnya bagi anak perempuan juga akan merampas hak anak dalam mengikuti pendidikan demi kelangsungan hidup mereka dimasa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah pada usia tersebut hanya dapat mengenyam tingkat pendidikan jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Sebaliknya bagi anak laki-laki akan dapat menikmati harapan untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu jenjang sekolah menengah tingkat atas atau yang sederajat.

Berdasarkan penelitian dan kajian terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada Penetapan Nomor: 076/Pdt.P/2014/MS-Lsm dan Penetapan Nomor: 057/Pdt.P/2015/MS-Lsm dapat disimpulkan sebagaimana berikut. Sebelum memberikan penetapan dispensasi perkawinan oleh Mahkamah Syar'iyah, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim di dalam hukum

Pemohon dispensasi perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur (pemohon) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan membubuhkan meterai secukupnya.
- b. Pemeriksaan alat bukti surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena pemohon/calon pengantin belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
- c. Pemeriksaan alat bukti surat yang harus didahulukan adalah yang berkaitan dengan administrasi berupa Kartu Keluarga (KK) ataupun Akte Kelahiran, sehingga dengan

³² Adapun hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 64.

adanya bukti tersebut barulah Hakim dapat memberikan pertimbangan. Terkadang hakim hanya mempertimbangkan dengan satu pasal yang menurutnya itu merupakan pasal yang paling cocok untuk dijadikan dasar pertimbangan karena hakim tidak mau berbelit-belit dalam memeriksa permohonan, karena pada dasarnya tujuan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan tujuannya adalah sama, yaitu untuk menerima/memberikan dispensasi perkawinan atau menolak memberikan dispensasi perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.³³ Adanya pembatasan pernikahan pada usia muda dalam peraturan perundang-undangan adalah bentuk manifestasi dari kemaslahatan dan melindungi diri dari kemudharatan. Oleh sebab itu, dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap diri dari perbuatan mudharat, maka pernikahan yang menyimpang dari hukum positif, dalam ini pernikahan di bawah umur harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Hakim dalam hal ini memiliki peranan penting dalam memberikan izin menikah (dispensasi) bagi pasangan yang belum memenuhi ketentuan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.³⁴

- d. Dalam menetapkan suatu penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur, maka yang paling utama yang harus dilihat oleh Majelis Hakim adalah dari segi usia, fisik calon mempelai, dan kedewasaannya selama mengikuti persidangan permohonan dispensasi perkawinan.³⁵
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan atau hambatan perkawinan diantara kedua calon mempelai.³⁶

2. Pertimbangan Hakim di luar hukum

- a. Mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan

Pemohon telah bertekad bulat untuk menikah dengan calon isterinya tersebut karena sudah sama-sama kuat keinginan untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut sehingga pemohon sebagai calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan. Oleh karenanya untuk mencegah kemudharatan harus digunakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana pemberlakuan kaidah

³³ Robinhot Kaloko, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018.

³⁴ Robinhot Kaloko, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018.

³⁵ Razali, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018.

³⁶ Adapun yang dimaksudkan dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Artinya wanita mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang pria ataupun sebaliknya, pria mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang wanita. Sifat larangan perkawinan itu berupa larangan karena berlainan agama dan keyakinan, hubungan darah (nasab), hubungan sepersusuan, hubungan semenda (hubungan perkawinan yang terdahulu) dan larangan poligami lebih dari 4 orang istri pada waktu yang bersamaan dan poliandri (bersuami lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan). Lihat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

fiqhiyah, yaitu *maqashid al syari'ah* yang pada intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak menolak mudharat.³⁷

Prinsip *maqashid al syari'ah* ini sudah ada dan berkembang sejak masa-masa pemerintahan *khulafaur rasyidin*, namun mulai mendapat perhatian intensif setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana saat itu para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada waktu Rasulullah SAW hidup.³⁸ Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.³⁹

Dewasa ini basis teoritis dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara/permohonan, Mahkamah Syar'iyah menggunakan prinsip *maqashid al syari'ah* terutama bagaimana seorang hakim dapat menemukan fakta-fakta sebenarnya dari kasus yang sedang ditangani sehingga dapat memberikan putusan yang benar dan tepat. Apalagi bila dipandang bahwa ada ketentuan perundang-undangan khususnya bidang perkawinan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.⁴⁰ Penerapan prinsip *maqashid al syari'ah* dalam memutuskan perkara terutama permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dalam untuk mencapai kemaslahatan⁴¹, dalam arti hakim berperan sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui kegiatan penemuan hukum dan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya yang mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dasar atau asas pokok dalam perumusan hukum Islam adalah

³⁷ Lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, h. 92.

³⁸ Lihat Nasrun Haroen, 1997, *Maqashid al Syari'ah dan Perubahan Sosial*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, Padang, h. 3.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2000, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 89. Sahabat Rasulullah SAW yang paing sering melakukan kreasi dalam bidang hukum sebagai akibat perubahan sosial adalah Umar Ibnu Khattab. Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh ulama ushul adalah tentang pengucapan *thalaq* tiga sekaligus itu jatuhnya tiga. Pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar Siddiq dan diawal pemerintahan Umar Ibnu Khattab penjatuhan thalaq tiga sekaligus dihitung jatuhnya satu. Namun setelah melihat adanya perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu, maka Umar Ibnu Khattab memutuskan bahwa penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus itu dianggap jatuhnya tiga.

⁴⁰ Razali, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018.

⁴¹ Kemaslahatan dalam konsep *maqashid al syari'ah* ini akan terwujud dengan memenuhi 5 kriteria berikut ini: *Pertama*, memprioritaskan tujuan *syara'*; *kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an; *ketiga*, tidak bertentangan dengan *Sunnah*; *keempat*, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas* karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi *mukallaf*; dan *kelima*, memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar. Lihat Muhammad Said Ramadhan al Buthi, 1987, *al Dawabit al Mashlahat fri al Syari'ah al Islamiyah*, Muasasah al Risalah, Beirut, h. 140-141. Lihat juga Jamaluddin Atiyyah yang menyebutkan bahwa tujuan dari prinsip *maqashid al syari'ah* adalah sebagai berikut: 1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan; 2. Menjaga keturunan; 3. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*; 4. Menjaga garis keturunan; 5. Menjaga keberagaman dalam keluarga; 6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga; 7. Mengatur aspek finansial keluarga

menarik maslahat dan menolak kemudharatan, sesuai kaidah *fiqh* yang berbunyi: “menarik maslahat dan menolak *mafsadat*”⁴². Menurut hemat penulis hal ini sudah sesuai demi untuk mencapai kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

- b. Kekhawatiran orang tua kedua calon mempelai bahwa anaknya berbuat maksiat Hakim juga mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan apabila orang tua/wali kedua calon mempelai tidak mampu lagi untuk mencegah tingkah laku anak-anak mereka yang menjalani hubungan sudah seperti layaknya pasangan suami istri yang sah. Ditakutkan dari pada mereka berbuat maksiat, lebih baik dinikahkan saja melalui mekanisme pemberian dispensasi perkawinan⁴³.

Akibat Hukum Diterimanya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Mahkamah Syar’iyah

Suatu perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum tentu saja akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul tidak hanya terhadap diri sendiri atau individu-individu yang melangsungkan perkawinan. Begitu pula halnya dengan perkawinan yang dilangsungkan dengan diaduhului oleh adanya penetapan dispensasi perkawinan. Akibat hukum dari diterimanya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Akibat hukum terhadap calon suami-istri

Eksistensi pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya untuk beribadah dan memperoleh keturunan demi kelangsungan kehidupan manusia di bumi.

Pernikahan merupakan suatu cara untuk menyempurnakan agama, ia juga merupakan Perbuatan yang sunnah dan Allah telah menganjurkannya, untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri maka pernikahan harus dilakukan setelah calon suami dan isteri benar-benar telah siap secara fisik dan mental, karena hubungan ini merupakan hubungan yang *mitsaqan ghalizan* yaitu hubungan yang kuat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadist yang artinya: “*Ketika seseorang hendak menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa.*” (HR. Baihaqi). Ketika seseorang ingin melakukan pernikahan pastinya ada syarat-syarat dan rukun yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Namun untuk memenuhi syarat tersebut sering kali ditemukan dalam masyarakat ada salah satu syarat yang mungkin tidak terpenuhi yaitu

⁴² Rahmat Syaifei, 2007, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cetakan III, Bandung, h. 272.

⁴³ Razali, Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018.

mengenai batas usia minimal yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan jalan bagi perkawinan yang menyimpang dari pasal tersebut dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Robinhot Kaloko selaku Hakim yang sering memeriksa perkara tentang Perkawinan bahwa: “Akibat yang akan timbul dari dikabulkannya Permohonan ini adalah bagi calon suami isteri dapat melangsungkan perkawinan dan apabila nantinya lahir anak dari pernikahan tersebut maka akan diakui oleh negara”⁴⁴.

b. Akibat hukum terhadap anak

Setelah berlangsungnya perkawinan, maka pasangan suami istri akan hidup bersama mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga dan mereka akan memiliki keturunan yang melengkapi keluarga mereka nantinya. Adapun anak keturunan yang akan dilahirkan dari pernikahan yang diawali dengan permohonan dispensasi perkawinan tetap diakui oleh negara, karena mereka adalah anak yang sah.⁴⁵ Anak tersebut merupakan anak sah yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah kedua orang tuanya serta perkawinan tercatat di Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Razali, sebagai berikut:

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua atau salah satu calon mempelai dibawah umur tetap akan diakui negara sebagaimana layaknya anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang menikah sudah cukup umur. Penyebabnya adalah sebelum berlangsungnya pernikahan dibawah umur, terlebih dahulu calon pasangan suami istri telah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dan pengadilan telah mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga pada akhirnya permohonan pernikahan dibawah umur tersebut dikabulkan. Setelah dikabulkannya permohonan tersebut maka kedua mempelai dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana layaknya mempelai lainnya yang cukup umur. Mereka juga akan dinikahkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau KUA dan dikeluarkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah). Pernikahan mereka telah tercatat dan di akui oleh negara, sehingga setelah adanya hubungan pernikahan tersebut kemudian lahirlah anak dan anak tersebut merupakan anak sah, tercatat dan juga

⁴⁴ Robinhot Kaloko, Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018.

⁴⁵ Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama dan kepercayaan yang dianut dan dicatat oleh instansi negara yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Standing*) bagi yang bukan Islam.

diakui oleh negara dan mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana anak-anak sah lainnya.⁴⁶

c. Terhadap harta benda dalam perkawinan (harta bersama)

Salah satu akibat hukum yang juga penting bagi suatu perkawinan adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.⁴⁷

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, maka penetapan permohonan dispensasi perkawinan hanya bersifat melegalisasi hak pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya sah di mata hukum positif. Apabila penetapan dispensasi perkawinan tidak diberikan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena masih terdapat hambatan atau larangan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan, maka perkawinan tidak sah dan batal demi hukum atau juga pihak tertentu yang berkeberatan dapat melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 KHI.

⁴⁶ Razali, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* pada tanggal 08 April 2018.

⁴⁷ J. Satrio, 2001, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, Bandung, h. 5. Lihat juga ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI. Terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Syahrizal mengatakan Ketidaktegasan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai penyelesaian harta bersama mungkin juga disebabkan bahwa rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku masih mempunyai hukum adat yang beraneka warna dan masih hidup dalam masyarakat. Dalam keadaan suami - isteri hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga tidak ada kesulitan yang berbeda-beda itu disatukan. Akan tetapi bila terjadi sengketa yang berujung pada perceraian maka hal itu amat sulit dilakukan. Oleh karena itu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut diserahkan kepada hukumnya masing-masing, baik berupa hukum adat maupun hukum Islam. Lihat Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nadiya Foundation, Lhokseumawe, h. 266. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, Cik Hasan Bisri mengemukakan pendapat sebagai berikut: Harta bersama dipisahkan dari harta pribadi masing-masing; b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, maka: 1) Sejak saat itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama; 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari; 3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar. c. Tanpa persetujuan bersama suami atau isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta bersama; d. Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama; e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama atau suami dengan masing-masing isteri; dan f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai) maka: 1) Harta bersama dibagi dua; dan 2) Apabila terjadi kematian, maka bagian menjadi *tirkah*. Lihat Cik Hasan Bisri, 1997, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Bandung, h. 62.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum positif telah menegaskan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun bagi pihak perempuan dan 19 tahun bagi pihak laki-laki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 15 ayat (1) KHI. Namun hal tersebut dapat dikecualikan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Penetapan dispensasi perkawinan oleh majelis hakim adalah setelah mempertimbangkan alasan teknis yuridis, yuridis psikologis dan mendahulukan kemaslahatan serta menolak kemudharatan (*maqashid al syari'ah*). Akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan dispensasi perkawinan adalah bagi pasangan calon suami istri dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinannya tercatat pada lembaga negara yang berwenang. Bagi anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang sah dan diakui oleh negara serta akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak yang sah. Terhadap harta benda perkawinan (harta bersama) juga dapat dikelola secara bersama-sama dan apabila terjadi perceraian dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

Disarankan kepada majelis hakim yang memberikan penetapan dispensasi perkawinan untuk mengaitkan aturan hukum Islam dan hukum positif, sehingga penetapan yang akan dihasilkan akan menjadi lebih baik, tidak hanya dengan menggunakan pasal-pasal hukum positif dan langsung memberikan penetapan. Kepada para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menikah dibawah umur karena pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat serta membutuhkan suatu kesiapan mental yang matang dan juga tanggung jawab yang besar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Kepada pemerintah segera merevisi Undang-Undang Perkawinan sehingga dapat batas minimal usia pernikahan menuju usia pernikahan yang ideal.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdillah Muhammad, Abu bin Abdurrahman al Dimasyqi al 'Utsman al Syafi'I, tanpa tahun, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah, Hidayah, Surabaya.*
- Ahmad bin, Muhammad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy, tanpa tahun, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid, Juz II, Hidayah, Surabaya.*

- Al-Jaziry, Abdurrahman, tanpa tahun, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut.
- Farid, Miftah, 2006, *Keluarga Bahagia, Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, Pustaka Amani, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamami, Taufik, 2013, *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Maqashid al Syari'ah dan Perubahan Sosial*, Makalah, disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, Padang.
- Hasan Bisri, Cik, 1997, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Bandung.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Kosasih, Ahmad, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XX, Nomor 241, November 2005, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Idris Ramulyo, Mohd., 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cetakan V, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Madjid, Nurkholis, 2000, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Fuad, 2007, *Abd al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Rusli dan Tama, R., 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung.
- Said Ramadhan al Buthi, Muhammad, 1987, *al Dawabit al Mashlahat fri al Syari'ah al Islamiyah*, Muasasah al Risalah, Beirut.

- Satrio, J., 2001, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bsakti, Cetakan 1, Bandung.
- Soemiyati, 2009, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo, 1996, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, R., 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Syafei, Rahmat, 2007, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cetakan III, Bandung.
- Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nadiya Foundation, Lhokseumawe.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunus, Mahmud, 2009, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Yusuf, Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.